



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



P E N G U M U M A N

NOMOR : KP.01.04/A/21148/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI (PRA SANGGAH)

PADA PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

Berdasarkan hasil pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dan surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3929.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 18 April 2023 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, bersama ini disampaikan:

1. Hasil seleksi (Pra Sanggah) Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana terdapat pada **Lampiran** pengumuman ini, yaitu:
 - a. **Lampiran I** adalah ringkasan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi PPPK jabatan fungsional teknis Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
 - b. **Lampiran II** adalah rincian hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi PPPK jabatan fungsional teknis Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
 - c. **Lampiran III** adalah hasil penambahan nilai seleksi kompetensi teknis untuk jabatan Pekerja Sosial dan Pustakawan.
2. Penetapan peserta yang dinyatakan lulus dalam Seleksi (Pra Sanggah) PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 didasarkan pada ketentuan yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 969 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Dosen Tahun Anggaran 2022;
 - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Dosen Tahun Anggaran 2022;

- e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam Seleksi (Pra Sanggah) Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis Kementerian Kesehatan Tahun 2022 adalah:
- a. Peserta yang memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 nomor KP.01.04/IV/9951/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
- b. **Peserta yang memiliki kode huruf “P/L” pada kolom keterangan dalam Lampiran pengumuman ini.**
4. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu:
- a. Nilai seleksi kompetensi teknis tambahan yang tertera adalah Nilai Seleksi Kompetensi Teknis yang dinilai oleh Panitia Seleksi Instansi dan telah dikonversi dengan skala 450 sesuai surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3929.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 18 April 2023 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
- b. P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menteri PANRB Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
- c. L adalah peserta Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Teknis Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
- d. TL adalah peserta Tidak Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Teknis Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
- e. TMS adalah peserta Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Teknis Kementerian Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan instansi;
- f. TH adalah peserta Tidak Hadir;
- g. A adalah pelamar yang menyandang disabilitas dan lulus seleksi administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai;
- h. F adalah pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-1.
5. Peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi dapat mengajukan keberatan terhadap hasil seleksi dengan mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 27 s.d. 29 melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara login ke akun masing-masing.
6. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta. Sanggahan yang diajukan peserta akan diverifikasi ulang dan panitia dapat menerima atau menolak sanggah. Atas hal tersebut, maka **pengumuman ini belum bersifat final** dan Pengumuman Hasil Akhir (Pasca Sanggah) Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 yang bersifat final (pasca sanggah) akan diumumkan pada tanggal 11 s.d 13 Mei 2023.

7. Sesuai surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 2212/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 2 Maret 2023 hal Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022, telah disampaikan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi PPPK tenaga teknis tahun 2022 sebagai berikut:

No	Pelaksanaan	Tanggal
1.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 26 April 2023
2.	Masa Sanggah	27 s.d 29 April 2023
3.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	11 s.d 13 Mei 2023
4.	Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) Nomor Induk (NI) PPPK	14 s.d 30 Mei 2023

8. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
9. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tetapi di kemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/terbukti kualifikasinya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya/meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan harus dibatalkan dan dapat digantikan oleh peserta lainnya dari peringkat tertinggi di bawah peserta yang dibatalkan kelulusannya, yang selanjutnya diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
10. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui laman <https://wbs.kemkes.go.id>. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
11. Peserta agar mengikuti perkembangan informasi penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Kelalaian peserta dalam mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.
12. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- Demikian pengumuman hasil seleksi (Pra Sanggah) penerimaan PPPK jabatan fungsional teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022 ini kami sampaikan untuk dapat diketahui.

Jakarta, 20 April 2023
Ditetapkan oleh,
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK
Kementerian Kesehatan Tahun 2022

TTD

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA